

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan adalah pengembangan dari suatu teori yang mempelajari suatu desain kontrak dimana para agen bekerja atau bertugas atas nama *principal* ketika keinginan atau tujuan agen bertolak belakang maka akan terjadi suatu konflik. Konflik keagenan yang ditimbulkan oleh tindakan perataan laba dipicu dari adanya pemisahan peran atau perbedaan kepentingan antara *principal* dengan agen. Secara actual teori keagenan memiliki karakteristik kooperatif dan non kooperatif (Scott, 2014)

Hubungan keagenan (*agency relationship*) yaitu hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan antara *principal* yang menggunakan agen untuk melaksanakan jasa yang menjadi kepentingan *principal* dalam hal terjadi pemisahan kepemilikan dan kontrol perusahaan. Ada dua bentuk hubungan keagenan, yaitu antara manajer dan pemegang saham, serta hubungan antara manajer dan pemberi pinjaman (*bondholder*). Agar hubungan kontraktual dapat berjalan lancar, maka *principal* akan mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan kepada agen. Secara khusus teori keagenan membahas tentang adanya hubungan keagenan, dimana

suatu pihak tertentu (*principal*) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (*agent*) yang melakukan pekerjaan (Jensen dan Meckling, 1976).

Manajemen sebagai agen mempunyai tanggung jawab dalam operasional perusahaan sehari-hari dalam hal pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh manajemen. Dengan demikian, agen lebih banyak mempunyai informasi dibandingkan pemilik. Ketimpangan informasi ini biasa disebut sebagai asimetri informasi. Asimetri informasi dan konflik kepentingan yang terjadi antara prinsipal dan agen mendorong agen untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976).

Adanya asimetri informasi ini menimbulkan dua permasalahan yang disebabkan oleh kesulitan prinsipal untuk memonitor dan melakukan pengendalian terhadap tindakan-tindakan agen. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan permasalahan tersebut adalah:

1. *Moral Hazard*, yaitu permasalahan yang muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja.
2. *Adverse selection*, yaitu suatu keadaan dimana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar- benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas.

Scott (2014) menyatakan bahwa masalah keagenan akan muncul jika kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dijalankan secara terpisah.

Manajer yang bertindak sebagai pengelola dalam suatu perusahaan diberi kewenangan untuk mengurus jalannya perusahaan dan mengambil keputusan atas nama pemilik. Dengan kewenangan yang dimiliki manajer tidak bertindak yang terbaik untuk kepentingan pemilik karena adanya perbandingan kepentingan (*conflict of interest*).

Konflik antara manajer dan pemegang saham sering mengatur manajemen puncak perusahaan untuk mengambil keputusan tidak dalam kepentingan terbaik pemegang saham, khususnya bila orang yang oportunis sangat terlibat dalam proses pengambilan keputusan (Jensen dan Meckling, 1976). Tanpa independen dan prosedur pengawasan yang efektif, manajemen puncak perusahaan selalu tergoda untuk menyimpang dari melindungi kepentingan pemegang saham.

Keberadaan komite audit penting dalam memoderasi perilaku tim manajemen yang preferensi yaitu dalam memilih suatu alternatif atau keputusan yang memaksimalkan pribadi mereka daripada kepentingan pemegang saham. Oleh karena itu, komite audit yang efektif dan efisien diperlukan untuk menyelesaikan konflik tersebut dan untuk menjaga kinerja yang baik sehingga membuat kondisi keuangan perusahaan tetap terkendali dan dapat menghindarkan perusahaan dari terjadinya *financial distress*. (Ainudin dan Abdullah, 2001 dalam Rahmat *et al.*, 2008).

Menurut Brigham dan Daves (2003) *financial difficulties* terjadi karena serangkaian kesalahan, pengambilan keputusan yang tidak tepat, dan kelemahan-kelemahan yang saling berhubungan yang dapat menyumbang secara langsung maupun tidak langsung kepada manajemen serta tidak

adanya atau kurangnya upaya mengawasi kondisi keuangan sehingga penggunaan uang tidak sesuai dengan keperluan.

Mekanisme *corporate governance* merupakan mekanisme yang tepat dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan, sehingga tidak terjadi konflik antara pihak agen dan *principal* yang berdampak pada penurunan *agency cost*. Tanggung jawab komite audit di bidang *Corporate Governance* adalah memberikan kepastian, bahwa perusahaan tunduk secara layak pada undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan urusannya dengan pantas dan mempertahankan *control* yang efektif terhadap konflik kepentingan (*conflict of interest*) dan manipulasi terhadap pegawainya (Effendi, 2016).

2.1.2 Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

FCGI (*Forum Corporate Governance Indonesia*) dalam publikasinya mendefinisikan *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu system yang mengendalikan perusahaan. Istilah *corporate governance* muncul karena adanya *agency theory*, dimana kepengurusan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikan. Menurut Effendi (2016) Prinsip-prinsip yang dikenal dalam *Corporate Governance* ada empat, yaitu : Transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan mengenai tujuan dari *corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) (Effendi, 2016).

Mekanisme *corporate governance* dalam suatu perusahaan dapat menentukan kesuksesan perusahaan. Dewan memegang peranan yang sangat signifikan bahkan peran yang utama dalam penentuan strategi perusahaan tersebut. Indonesia merupakan negara yang menggunakan konsep *two tier*, di mana dewan terdiri dari dewan direksi dan dewan komisaris.

Mengingat tugas komisaris dalam mengawasi jalannya perusahaan cukup berat, maka komisaris dapat dibantu oleh beberapa komite yaitu salah satunya adalah komite audit. Pembentukan komite audit bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dalam rangka implementasi tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) pembentukan komite audit harus ditetapkan melalui suatu surat keputusan (SK) dewan komisaris. Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai komite yang bekerja secara profesional dan *independent* yang dibentuk oleh dewan komisaris dan dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris atau dewan pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan (Effendi., 2012). Struktur *corporate governance* yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah karakteristik komite audit.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari *corporate governance* adalah menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. *Corporate governance* melalui mekanismenya dapat menentukan

kesuksesan sebuah perusahaan. Mekanisme *corporate governance* yang efektif akan meningkatkan tingkat pengawasan oleh *principle* sehingga kinerja *agent* akan semakin terkendali.

2.1.3. Komite Audit

Pada umumnya dewan komisaris membentuk komite-komite dibawahnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku untuk membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tanggung-jawab dan wewenangnya secara efektif. Komite yang dibentuk oleh dewan komisaris tersebut adalah komite audit, komite kebijakan risiko, komite remunerasi dan nominasi, komite kebijakan *corporate governance* (Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2006).

Menurut peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55 /POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit :

- 1) *bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal termasuk terkait dengan pengaturan mengenai pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan;*
- 2) *bahwa dalam rangka memberikan kejelasan dan kepastian mengenai pengaturan terkait pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit, maka peraturan mengenai Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang diterbitkan sebelum*

terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan perlu diubah ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;

- 3) *bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu diterbitkan peraturan mengenai Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dengan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;*

Mengingat :

- 1) *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal*

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

- 2) *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

Komite audit pada prinsipnya memiliki tugas pokok dalam membantu dewan komisaris melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit menyatakan bahwa :

“Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dan Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini” (OJK, 2015).

Tugas komite audit erat kaitannya dengan penelaahan terhadap risiko yang dihadapi perusahaan dan ketaatan peraturan yang berlaku. Keberadaan komite audit menjadi sangat penting sebagai salah satu perangkat utama dalam penerapan *good corporate governance* (GCG). Keberadaan komite audit yang efektif merupakan salah satu aspek dalam penilaian implementasi GCG. Untuk mewujudkan prinsip GCG disuatu perusahaan publik, maka prinsip independensi, transparansi dan pengungkapan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran harus menjadi landasan utama bagi aktivitas komite audit (Effendy, 2016).

Keberadaan komite audit pada perusahaan publik di Indonesia secara resmi dimulai sejak bulan Juni 2000 yang ditandai dengan keluarnya Keputusan Direksi BEJ No: Ke-315/BEJ/06/2000 perihal: Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A: Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa. Pada bagian ini dinyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) wajib memiliki komisaris independen, komite audit, sekretaris perusahaan, keterbukaan, dan standar laporan keuangan per sektor. Pembentukan komite audit dilakukan dengan dasar UU No.19 tahun 2003 pasal 70, yang dijabarkan lebih lanjut dengan berlakunya UndangUndang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal termasuk terkait dengan pengaturan mengenai pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal

dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan. Pembentukan tersebut berkaitan dengan *review* sistem pengendalian internal perusahaan, memastikan kualitas laporan keuangan, dan meningkatkan efektivitas fungsi audit.

Peran komite audit adalah untuk mengawasi dan memberi masukan kepada dewan komisaris dalam hal terciptanya mekanisme pengawasan (FCGI, 2002). Komite audit memberikan pendapat kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dewan komisaris.

Tujuan utama dibentuknya komite audit menurut komite nasional *Good corporate governance* (GCG) yaitu mencakup pada tiga bidang (Effendi 2016) :

- 1) Pelaporan Keuangan (*Financial Reporting*)

Meskipun direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab terutama atas laporan keuangan dan auditor eksternal bertanggung jawab hanya atas laporan keuangan ekstern, komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses laporan keuangan dan audit eksternal.

- 2) Tata kelola perusahaan (*corporate governance*)

Meskipun direksi dan dewan komisaris terutama bertanggung jawab atas pelaksanaan tata kelola perusahaan, komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses tata kelola perusahaan.

3) Manajemen resiko dan kontrol (*Risk management and control*)

Meskipun dewan direksi dan dewan komisaris terutama bertanggung jawab atas manajemen resiko dan kontrol, komite audit memberikan pengawasan independen atas proses resiko dan kontrol.

Ada delapan komponen *audit committee charter* yang dipakai sebagai masukan pembuatan *audit committee charter* di BUMN dan perusahaan publik di Indonesia. Delapan komponen tersebut (Alijoyo, 2003 dalam Effendi, 2016) adalah:

1. Tujuan umum dan otoritas komite audit (*overall objectives and authority*)
2. Peran dan tanggungjawab komite audit (*roles and responsibilities*)
3. Fungsi dari pihak-pihak terkait dengan komite audit (*function of respective parties*)
4. Struktur komite audit (*structure*)
5. Syarat-syarat keanggotaan (*membership requirements*)
6. Rapat-rapat komite audit (*meetings*)
7. Pelaporan komite audit (*reporting*)
8. Kinerja komite audit (*performing*)

2.1.3.1. Komite Audit yang Efektif

Komite audit yang efektif bekerja sebagai suatu alat untuk meningkatkan efektifitas, tanggungjawab, keterbukaan dan objektivitas dewan komisaris dan memiliki fungsi untuk:

1. Memperbaiki mutu laporan keuangan dengan mengawasi laporan keuangan atas nama dewan komisaris
2. Menciptakan iklim disiplin dan kontrol yang akan mengurangi kemungkinan penyelewengan-penyelewengan
3. Memungkinkan anggota non-eksekutif menyumbangkan suatu penilaian independen dan memainkan suatu peranan yang positif
4. Membantu direktur keuangan, dengan memberikan suatu kesempatan di mana pokok-pokok persoalan yang penting yang sulit dilaksanakan dapat dikemukakan.
5. Memperkuat posisi auditor eksternal dengan memberikan suatu saluran komunikasi terhadap pokok-pokok persoalan yang memprihatinkan dengan efektif
6. Memperkuat posisi auditor internal dengan memperkuat independensinya dari manajemen
7. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap kelayakan dan objektivitas laporan keuangan serta meningkatkan kepercayaan terhadap kontrol internal yang lebih baik.

Dezoort *et al.* (2002) berpendapat bahwa komite audit yang efektif ditentukan dua hal, yaitu sisi *input* merupakan komposisi kualifikasi, kewenangan dan jumlah sumber daya, serta dari sisi proses yaitu harus memiliki etos kerja yang tinggi. Dari *input* dan proses tersebut diharapkan komite audit dapat bekerja efektif sehingga mampu menghasilkan *output* berupa laporan keuangan, pengendalian internal dan manajemen risiko yang bisa dipercaya.

Dalam setiap *audit committee charter* yang dimiliki oleh masing-masing anggota, komite audit akan mengadakan pertemuan untuk rapat secara periodik dan dapat mengadakan rapat tambahan atau rapat-rapat khusus bila diperlukan.

Pertemuan secara periodik ini sebagaimana ditetapkan oleh komite audit sendiri dan dilakukan sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan rapat dewan komisaris yang ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan. Komite audit biasanya perlu untuk mengadakan pertemuan tiga sampai empat kali dalam satu tahun untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya (OJK, 2015).

2.1.3.2. Karakteristik Komite Audit

Dalam rekomendasi yang dibentuk oleh *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2002) adalah penting bahwa perusahaan harus memperhatikan karakteristik yang dimiliki oleh setiap anggota komite auditnya. Hal ini disebabkan karakteristik komite akan berpengaruh pada peran komite audit dalam pemberian bantuan kepada dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya tentang pengendalian internal dan pelaporan keuangan dan manajemen.

Komite audit mempunyai peran yang cukup vital dalam proses terlaksananya suatu mekanisme tata kelola perusahaan yang baik. Tentunya agar komite audit dapat menjalankan tugasnya dengan benar dan efektif, maka diperlukan kualifikasi-kualifikasi khusus yang memadai agar maksimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kualifikasi atau karakteristik dari komite audit ini diharapkan dapat menjadi suatu dasar kepercayaan terhadap para anggota komite

audit untuk nantinya dapat bekerja maksimal dan sebaik mungkin. Karakteristik-karakteristik komite audit yang dapat digunakan untuk menilai efektivitasnya, antara lain independensi dan ukuran dari komite audit, serta keahlian keuangan dan ketekunan yang dimiliki oleh anggota komite audit. Empat karakter ini diidentifikasi oleh Xie *et al* (2003). Independensi komite audit berhubungan dengan seberapa besar keterlibatan anggota komite audit dengan aktivitas perusahaan.

Ukuran komite audit berhubungan dengan jumlah anggota komite audit. Keahlian keuangan yang dimiliki oleh anggota komite audit berhubungan dengan pengetahuan keuangan dan akuntansi. Sedangkan ketekunan komite audit diwujudkan melalui frekuensi pertemuan komite audit dalam satu tahun. Melalui karakteristik komite audit yang baik diharapkan akan berpengaruh negatif terhadap *financial distress*.

1) Ukuran Komite Audit

Ukuran komite audit adalah jumlah seluruh anggota komite audit. Jumlah anggota komite audit memiliki kaitan yang erat dengan seberapa banyak sumber daya yang dialokasikan untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi perusahaan. Komite audit haruslah memiliki jumlah yang memadai untuk mengemban tanggung jawab pengendalian dan pengawasan aktivitas manajemen puncak. Ukuran komite yang lebih besar menyebabkan adanya pertukaran pengetahuan dan informasi (Tao dan Hutchinson, 2011). Jumlah anggota komite audit disesuaikan besar-kecilnya dengan perusahaan dan tanggung jawab.

Menurut Marra and Moon (2010) rentang yang efektif adalah sebesar 3 - 6 orang. Komite audit yang terlalu kecil akan mengalami kesulitan dalam pendistribusian kerja. Namun, biasanya 3 - 5 anggota merupakan jumlah yang cukup ideal (FCGI, 2002; KNKG, 2006). Di Indonesia, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit bahwa perusahaan *go public* wajib untuk memiliki komite audit dengan jumlah minimal tiga orang. Jumlah tersebut mayoritas harus bersifat independen.

2) Independensi Komite Audit

Komite audit independen adalah jumlah komite audit yang independen dalam suatu perusahaan. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dinyatakan bahwa kedudukan komite audit berada di bawah dewan komisaris dan salah seorang komisaris independen sekaligus menjadi ketua komite audit. Komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya dua orang anggota lainnya berasal dari luar perusahaan. Anggota komite audit dipersyaratkan berasal dari pihak yang tidak terlibat dengan tugas sehari-hari dari manajemen yang mengelola perusahaan dan memiliki pengalaman untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif. Salah satu dari beberapa alasan utama independensi ini adalah untuk memelihara integritas serta pandangan yang objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh komite audit, karena individu yang independen cenderung

lebih adil dan tidak memihak serta obyektif dalam menangani suatu permasalahan (OJK, 2015).

3) Frekuensi Pertemuan Komite Audit

Pertemuan komite audit adalah frekuensi pertemuan komite audit. Dalam setiap *audit committee charter* yang dimiliki oleh masing-masing anggota, komite audit akan mengadakan pertemuan untuk rapat secara periodik dan dapat mengadakan rapat tambahan atau rapat-rapat khusus bila diperlukan. Pertemuan secara periodik ini sebagaimana ditetapkan oleh komite audit sendiri dan dilakukan sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan rapat dewan komisaris yang ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan. Komite audit biasanya perlu mengadakan pertemuan tiga sampai empat kali dalam satu tahun untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya (FCGI, 2002). Komite audit juga dapat mengadakan pertemuan eksekutif dengan pihak-pihak luar keanggotaan komite audit yang diundang sesuai dengan keperluan atau secara periodik. Pihak-pihak luar tersebut antara lain komisaris, manajemen senior, kepala auditor internal dan kepala auditor eksternal. Hasil rapat komite audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh semua anggota komite audit. Ketua komite audit bertanggung jawab atas agenda dan bahan-bahan pendukung yang diperlukan serta wajib melaporkan aktivitas pertemuan komite audit kepada dewan komisaris. Apabila komite audit menemukan hal-hal yang diperkirakan dapat mengganggu kegiatan perusahaan, komite audit wajib menyampaikannya kepada dewan komisaris selambat-lambatnya

sepuluh hari kerja. Laporan yang dibuat dan disampaikan komite audit kepada komisaris utama adalah:

- a) Laporan triwulanan mengenai tugas yang dilaksanakan dan realisasi program kerja dalam triwulan bersangkutan.
- b) Laporan tahunan pelaksanaan kegiatan komite audit.
- c) Laporan atas setiap penugasan khusus yang diberikan oleh dewan komisaris.

Dalam laporan komite audit kepada dewan komisaris, komite audit memberikan kesimpulan dari diskusi dengan auditor eksternal tentang temuan mereka yang berhubungan dengan peninjauan tengah tahun dan laporan keuangan tahunan, rekomendasi atas pengangkatan auditor eksternal dan setiap masalah pengunduran diri, penggantian dan pemberhentian perikatannya, kesimpulan tentang nilai fungsi audit internal dan tanggapan atas penemuan audit internal, serta kesimpulan atas kinerja sistem kontrol internal. Pertemuan komite audit berfungsi sebagai media komunikasi formal anggota komite audit dalam mengawasi proses *corporate governance*, memastikan bahwa manajemen senior membudayakan *corporate governance*, memonitor bahwa perusahaan patuh pada *code of conduct*, mengerti semua pokok persoalan yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja keuangan atau non-keuangan perusahaan, memonitor bahwa perusahaan patuh pada tiap undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan mengharuskan auditor internal melaporkan secara tertulis hasil pemeriksaan *corporate governance* dan temuan lainnya (Elyanto dan Syafruddin, 2013).

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa komite audit yang dibuat dengan tujuan mengawasi jalannya operasional perusahaan memegang peranan yang cukup penting dalam mewujudkan *good corporate governance*. Melalui karakteristik-karakteristiknya, komite audit diharapkan dapat menjadi lebih efektif dalam mengawasi jalannya perusahaan. Karakteristik-karakteristik yang dimaksud contohnya adalah ukuran komite audit, frekuensi pertemuan komite audit, dan independensi komite audit. Dalam karakteristik-karakteristik tersebut dibutuhkan kriteria-kriteria khusus agar komite audit dapat menciptakan *good corporate governance*.

2.1.4 Financial Distress

2.1.4.1 Pengertian *financial distress*

Para peneliti terdahulu memiliki penjabaran tersendiri dalam mendefinisikan *financial Distress* dimana perbedaan ini tergantung pada cara mengukurnya. Menurut Sjahrial (2014) *financial distress* merupakan situasi dimana aliran kas operasi sebuah perusahaan tidak cukup memuaskan kewajiban-kewajiban yang sekarang (seperti perdagangan kredit atau pengeluaran bunga) dan perusahaan dipaksa untuk melakukan tindakan korektif dan membawa perusahaan tersebut untuk mengagalkan suatu kontrak yang melibatkan restrukturisasi finansial diantara perusahaan, para kreditornya, dan para investor ekuitasnya.

Definisi perusahaan yang mengalami *financial distress* menurut Hofer (1980) dan Whitaker (1999) yaitu jika beberapa tahun perusahaan mengalami laba bersih operasi (*net operating income*) negatif dan adanya arus kas yang lebih kecil dari utang jangka Panjang saat ini (whitaker, 1999).

Baldwin dan Scott (1983) menyatakan bahwa suatu perusahaan mengalami *financial distress* apabila perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya dengan dilanggarnya persyaratan utang (*debt covenants*) disertai penghapusan atau pengurangan pembiayaan deviden.

Asquith, Gertner, dan Scharfstein (1994), melakukan pengukuran *financial distress* dengan menggunakan *interest coverage ratio*. *Financial distress* menurut Karen Wruck (1990) dalam Ross (2005) situasi dimana arus kas operasi perusahaan tidak cukup untuk memenuhi kewajiban perusahaan (kredit perdagangan atau biaya bunga) sebagai akibat dari permasalahan ekonomi, penurunan kinerja, dan manajemen yang buruk sehingga perusahaan ditekan untuk melakukan perbaikan yang mengakibatkan perusahaan melalaikan kontraknya dan terlibat pada restrukturisasi keuangan antar perusahaan, kreditornya dan hak kekayaan investornya (Rodoni dan Ali, 2014).

John, *et al* (1992) dalam Platt (2004) mendefinisikan *financial distress* sebagai perubahan harga ekuitas atau EBIT negatif. Definisi ini diperluas oleh Altman (1993) terkait kepada ketidakmampuan membayar utang yang dirumuskan dalam *Black's Law Dictionary* sebagai : ketidakmampuan membayar utang (*insolvency*), yaitu kondisi dari *asset* atau milik dari kewajiban seseorang yang dahulunya tersedia menjadi tidak cukup untuk melunasi utang.

Elloumi dan Gueyie (2001) mengategorikan perusahaan dengan *financial distress* bila selama dua tahun berturut-turut mengalami laba bersih negatif. Classens *et al.* (1999) dalam Wardhani (2006) mendefinisikan perusahaan yang berada dalam kesulitan keuangan sebagai

perusahaan yang memiliki *interest coverage ratio* kurang dari satu. Almilia dan Kristijadi (2003) menyatakan bahwa perusahaan yang mengalami *financial distress* adalah perusahaan yang selama beberapa tahun mengalami laba bersih operasi (*net operation income*) negatif dan selama lebih dari satu tahun tidak melakukan pembayaran deviden (Rodoni dan Ali, 2014).

Financial distress terjadi ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan (*financial difficult*) yang dapat diakibatkan oleh bermacam-macam akibat. Salah satu penyebab kesulitan keuangan menurut Brigham dan Daves (2003) adalah adanya serangkaian kesalahan yang terjadi di dalam perusahaan, pengambilan keputusan yang kurang tepat oleh manajer, dan kelemahan-kelemahan yang saling berhubungan yang dapat menyumbang baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap manajemen perusahaan, serta penyebab yang lain adalah kurangnya upaya pengawasan terhadap kondisi keuangan sehingga penggunaan dana perusahaan kurang sesuai dengan apa yang dibutuhkan.

Hal ini memberikan kesimpulan bahwa tidak ada jaminan perusahaan besar dapat terhindar dari masalah ini, alasannya adalah karena *financial distress* berkaitan dengan kondisi keuangan perusahaan dimana setiap perusahaan pasti akan berurusan dengan keuangan untuk mencapai target laba dan kelangsungan hidup perusahaan (Brigham and Daves, 2003). **2.1.4.2 Dampak *Financial Distress***

Financial distress dapat membawa suatu perusahaan mengalami kegagalan pembayaran (*default*), tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Kegagalan pembayaran tersebut, mendorong debitur untuk

mencari penyelesaian dengan pihak kreditor, yang pada akhirnya dapat dilakukan restrukturisasi keuangan antara perusahaan, kreditor dan investor (Ross & Westerfield, 1996). Perusahaan yang mengalami *financial distress* (kesulitan keuangan) akan menghadapi kondisi a) tidak mampu memenuhi jadwal atau kegagalan pembayaran kembali hutang yang sudah jatuh tempo kepada kreditor. b) perusahaan dalam kondisi tidak *solvable* (*insolvency*).

Menurut Gitman (1994), kesulitan keuangan dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu:

1. *Business Failure* (kegagalan bisnis), dapat diartikan sebagai: (1) suatu keadaan dimana pendapatan perusahaan tidak dapat menutupi biaya perusahaan. (2) perusahaan diklasifikasikan kepada failure, perusahaan mengalami kerugian operasional selama beberapa tahun.
2. *Insolvency* (tidak solvable), dapat diartikan sebagai: (1) *technical insolvency* timbul apabila perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya pada saat jatuh tempo. (2) *accounting insolvency*, perusahaan memiliki negative networth, secara akuntansi memiliki kinerja buruk (*insolvent*), hal ini terjadi apabila nilai buku dari kewajiban perusahaan melebihi nilai buku dari total harta perusahaan tersebut.
3. *Bankruptcy*, yaitu kesulitan keuangan yang mengakibatkan perusahaan memiliki *negative stockholders equity* atau nilai pasiva perusahaan lebih besar dari nilai wajar harta perusahaan.

2.1.4.3 Faktor Penyebab *Financial Distress*

Menurut Damodaran (1997), kesulitan keuangan dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal perusahaan. Faktor-faktor penyebab kesulitan keuangan perusahaan, yaitu:

1. Faktor internal kesulitan keuangan

Merupakan faktor dan kondisi yang timbul dari dalam perusahaan yang bersifat mikro ekonomi. Faktor internal merupakan faktor yang perlu diperhatikan lebih ketat karena banyak perusahaan yang mengalami *financial distress* yang disebabkan oleh faktor internal ini. Mekanisme *corporate governance* yang tidak dijalankan dengan baik juga bisa menjadi faktor terjadinya *financial distress*. Faktor internal dapat berupa:

a. Kesulitan arus kas

Disebabkan oleh tidak imbangnya antara aliran penerimaan uang yang bersumber dari penjualan dengan pengeluaran uang untuk pembelanjaan dan terjadinya kesalahan pengelolaan arus kas (*cash flow*) oleh manajemen dalam pembiayaan operasional perusahaan sehingga arus kas perusahaan berada pada kondisi defisit.

b. Besarnya jumlah utang

Perusahaan yang mampu mengatasi kesulitan keuangan melalui pinjaman bank, sementara waktu kondisi defisit arus kas dapat teratasi. Pada masa depan akan menimbulkan masalah baru yang berkaitan dengan pembayaran pokok dan bunga pinjaman, sekiranya sumber arus kas dari operasional perusahaan tidak dapat menutupi kewajiban pada pihak bank. Ketidakmampuan manajemen perusahaan dalam mengatur

penggunaan dana pinjaman akan berakibat terjadinya gagal pembayaran (*default*) yang pada akhirnya timbul penyitaan harta perusahaan yang dijadikan sebagai jaminan pada bank.

c. Kerugian dalam kegiatan operasional perusahaan selama beberapa tahun

Merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*). Situasi ini perlu mendapat perhatian manajemen dengan seksama dan terarah. 2.

Faktor eksternal kesulitan keuangan

Faktor eksternal kesulitan keuangan merupakan faktor-faktor diluar perusahaan yang bersifat makro ekonomi yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kesulitan keuangan perusahaan. Faktor eksternal kesulitan keuangan dapat berupa kenaikan tingkat bunga pinjaman. Kondisi *financial distress* perusahaan yang disebabkan oleh faktor eksternal biasanya timbul karena keputusan-keputusan yang diambil oleh para regulator yang berdampak pada operasional perusahaan.

Sumber pendanaan yang berasal dari pinjaman lembaga keuangan bank atau non-bank, merupakan solusi yang harus ditempuh oleh manajemen agar proses produksi dan investasi dapat berjalan lancar. Konsekuensi dari pinjaman, jika terjadi kenaikan tingkat bunga pinjaman bagi para pelaku bisnis merupakan suatu resiko dan ancaman bagi kelangsungan usaha.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang menguji tentang karakteristik komite audit dan pengaruh mekanisme corporate governance terhadap financial distress antara lain sebagai berikut:

Penelitian Carcello dan Neal (2000) meneliti hubungan antara komposisi komite audit pada perusahaan yang mengalami *financial distress* dan kemungkinan menerima laporan *going concern*. Sampel yang digunakan terdiri dari 223 perusahaan yang terdaftar di *New York Stock Exchange* (NYSE) dengan kategori perusahaan yang mengalami tingkat kesulitan keuangan yang tinggi selama periode 1994. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa penerbitan laporan *going concern* berhubungan positif dengan interaksi *status default* dan persentase direktur berafiliasi di komite audit dan Peneliti juga menemukan bahwa semakin besar persentase direktur berafiliasi di komite audit, semakin rendah kemungkinan auditor akan mengeluarkan laporan *going concern*.

Penelitian Elloumi dan Gueyie (2001) menguji Hubungan antara karakteristik tata kelola perusahaan dan status kesulitan keuangan untuk sampel perusahaan di Kanada. sampel dan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 92 perusahaan publik Kanada, sebanyak 46 perusahaan yang mengalami *financial distress* (diukur dari perusahaan yang mengalami laba *negative* per saham selama lima tahun terakhir pada tahun 1994-1998) dan perusahaan *non-financial distress*. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah komposisi dan struktur dewan berkontribusi terhadap penjelasan status *financial distress*. Hasil dari analisis regresi logit bahwa 46 perusahaan *financial distress* dan 46 perusahaan *non-financial distress* membuktikan bahwa komposisi dewan direktur berhubungan secara efektif terhadap kesulitan keuangan, di luar ketergantungan eksklusif pada indikator keuangan. Hasil tambahan menunjukkan bahwa kepemilikan dan kedudukan direktur luar mempengaruhi kemungkinan kesulitan keuangan. Selain itu, pemisahan perusahaan yang mengalami kesulitan finansial berdasarkan perubahan *chief executive officer* sebagai proksi dari strategi

turnaround memberikan wawasan yang berguna tentang karakteristik tata kelola perusahaan dalam kesulitan keuangan (Elloumi dan Gueyie, 2001).

Penelitian Abdullah (2006) menguji pengaruh independensi dewan, dualitas CEO dan struktur kepemilikan pada status perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dengan menggunakan sampel 86 perusahaan-perusahaan yang mengalami *financial distress* dan 86 perusahaan-perusahaan yang tidak mengalami *financial distress* yang terdaftar di Bursa Malaysia dengan periode 1999-2001.

Penelitian Wardhani (2006) menguji mekanisme *corporate governance* terhadap *financial distress* pada perusahaan Indonesia. Menggunakan variabel independen ukuran dewan direksi & dewan komisaris, independensi dewan komisaris, *turn over* direksi, dan struktur kepemilikan. Kriteria *financial distress* didasarkan pada *interest coverage ratio (operating profit/interest expense)*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran dewan direktur, *turnover* direksi mempunyai pengaruh signifikan terhadap *financial distress*, sedangkan keberadaan komisaris independen dan struktur kepemilikan tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*.

Penelitian Lin *et al.* (2006) meneliti hubungan karakteristik komite audit dengan penyajian laba kembali pada perusahaan publik di Amerika Serikat pada tahun 2000. Penelitian tersebut menggunakan variabel independen karakteristik komite audit yaitu ukuran komite audit, independensi komite audit, keahlian keuangan, aktivitas komite audit dan kepemilikan saham. Hasil penelitian membuktikan bahwa ukuran komite audit berhubungan negatif dengan penyajian kembali laba. Sedangkan empat karakteristik komite audit yang lain tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba yang dilaporkan.

Penelitian oleh Li dan Wang (2007) menguji pengaruh struktur kepemilikan, direktur independen, biaya agensi manajerial dan pendapat audit terhadap status *financial distress* perusahaan. Sampel terdiri dari 404 perusahaan yang mengalami *financial distress* yang terdaftar pada *Chinese stock markets* dengan periode penelitian 1998-2005. Hasil menunjukkan bahwa Konsentrasi kepemilikan, kepemilikan negara, pemilik akhir, direktur independen dan pendapat auditor berhubungan negatif dengan probabilitas kesulitan keuangan, sementara rasio biaya administrasi berhubungan positif dengan kemungkinan tekanan keuangan. Kepemilikan manajerial tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap *financial distress*. Perusahaan dengan proporsi direktur independen yang lebih tinggi memiliki kemungkinan yang lebih kecil dalam menghadapi kesulitan keuangan (Ling, Wang, and Dang., 2007).

Penelitian Rahmat *et al.* (2008) meneliti hubungan karakteristik komite audit dengan *financial distressed*. Sampel yang digunakan terdiri dari 73 sampel perusahaan *distressed* (PN4) dan 73 perusahaan *non-distressed* (non-PN4) yang terdaftar di Bursa Malaysia pada tahun pertama pembentukan komite audit di Malaysia tahun 2000. Karakteristik komite audit yang digunakan yaitu ukuran, komposisi direksi non-eksekutif, frekuensi pertemuan dan keahlian keuangan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesulitan keuangan secara signifikan berhubungan dengan keahlian anggota komite audit di bidang keuangan. Ketentuan Bursa Malaysia bahwa komite audit harus memiliki setidaknya satu orang merupakan anggota dari *Malaysian Institute of Accountant* (MIA) dan memiliki pengalaman tidak kurang dari tiga tahun di bidang keuangan, dapat bekerja lebih baik dibandingkan dengan komite audit perusahaan yang kurang pengetahuan di bidang akuntansi dan keuangan. Sedangkan tiga variabel lain yaitu ukuran,

komposisi direksi non-eksekutif, dan frekuensi pertemuan dari komite audit tidak ada hubungan yang signifikan terhadap *financial distress*.

Penelitian Salloum *et al.* (2014) mendeteksi dampak karakteristik komite audit pada bank-bank di Lebanon yang mengalami kesulitan keuangan dan bankbank yang tidak mengalami kesulitan keuangan. Empat karakteristik komite audit yang digunakan yaitu; ukuran, komposisi, frekuensi pertemuan dan keahlian keuangan. Sampel mencakup 54 bank Lebanon dengan akhir tahun fiskal antara 2009 dan 2011. Hasil menunjukkan bahwa kesulitan keuangan bank memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan frekuensi pertemuan komite audit.

Penelitian Appiah dan Amon (2017) menguji apakah kehadiran, keahlian, independensi, ukuran dan pertemuan komite audit memiliki efek terhadap kebangkrutan perusahaan. Sampel terdiri dari perusahaan 98 perusahaan *insolvent* dan 269 perusahaan *solvent* yang berada di Inggris dengan periode penelitian 1994 - 2011. Hasil menunjukkan bahwa kebangkrutan perusahaan berhubungan negatif dengan pertemuan dan independensi komite audit tetapi tidak dengan kehadiran dan ukuran komite audit. Penelitian ini juga mengamati bahwa keahlian keuangan pada komite audit tidak terkait dengan kepailitan perusahaan.

Penelitian oleh Norziaton dan Hafizah (2019) yang mengukur tentang pengaruh karakteristik komite audit yaitu keahlian, ukuran, independensi, ketekunan dan banyak jabatan direktur terhadap *financial distress*. Sampel terdiri dari 14 perusahaan yang ditangguhkan oleh Bursa Malaysia di bawah PN17 pada Desember 2017. Hasil menunjukkan bahwa empat dari lima hipotesis ini didukung, yaitu keahlian komite audit, independensi komite audit, ketekunan komite audit dan beberapa jabatan direktur komite audit memiliki pengaruh terhadap *financial distress*.

Ringkasan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel :

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama dan Tahun Penelitian	Variabel	Hasil
1	<i>Audit Committee Composition and Auditor Reporting. Joseph V. Carcello dan Terry L. Neal (2000)</i>	Independen (X) <i>X₁ : affiliated director on the audit committee</i> <i>X₂ : debt default status</i> <i>X₃ : prior audit report</i> <i>X₄ : company size</i> <i>X₅ : level of financial distress</i> <i>X₆ : company development stage</i> Dependen (Y) <i>Y : Going concern Report (financial distressed firms)</i>	penerbitan laporan <i>going concern</i> berhubungan positif dengan interaksi status <i>default</i> dan persentase direktur berafiliasi di komite audit.
2	<i>Financial Distress and Corporate Governance: an empirical analysis. Elloumi dan Gueyie (2001)</i>	Independen (X) <i>X₁ : board composition,</i> <i>X₂ : board size,</i> <i>X₃ : ratio of outsiders to total members of the board,</i> <i>X₄ : CEO-board chair duality,</i> <i>X₅ : audit committee composition.</i> Dependen (Y) <i>Y₁ : financial distress</i> <i>Y₂ : CEO turnover</i>	komposisi dewan direktur berhubungan secara efektif terhadap kesulitan keuangan. kepemilikan dan kedudukan direktur luar mempengaruhi kemungkinan kesulitan keuangan

No	Judul, Nama dan Tahun Penelitian	Variabel	Hasil
3	<i>Board Structure and Ownership in Malaysia: the case of distressed listed companies. Shamsul Nahar Abdullah (2006)</i>	<p>Independen (X) X_1 : Board Independence, X_2 : CEO duality structure, X_3 : management interest, X_4 : non- executive director's interest, X_5 : extent of outside blockholder's Interests</p> <p>Dependen (Y) Y : Financial distress</p>	<i>Board Independence</i> Berpengaruh Signifikan terhadap <i>financial Distress</i> . Dan ada pengaruh signifikan antara struktur kepemilikan dan <i>financial distress</i> .
4	<i>Mekanisme Corporate Governance Dalam Perusahaan Yang Mengalami Permasalahan Keuangan (Financially Distressed Firms). Ratna Wardhani (2006)</i>	<p>Independen (X) X_1 : ukuran dewan direksi dan dewan komisaris, X_2 : independensi dewan komisaris, X_3 : Dewan komisaris, X_4 : <i>turn over</i> direksi, X_5 : struktur kepemilikan, X_6 : log total asset, X_7 : <i>dummy year</i></p> <p>Dependen (Y) Y : Financial distress</p>	Ukuran dewan direktur, <i>turn over</i> direksi mempunyai pengaruh signifikan terhadap <i>financial distressed</i> , sedangkan independensi dewan komisaris dan struktur kepemilikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>financial distress</i> .

No	Judul, Nama dan Tahun Penelitian	Variabel	Hasil
----	----------------------------------	----------	-------

5	<i>The Effect of audit committee performance on earnings quality. J.W Lin, J.F Li, dan J.S Yang (2006)</i>	<p>Independent (X) X₁ : <i>Audit committee size,</i> X₂ : <i>Audit committee independence,</i> X₃ : <i>financial expertise,</i> X₄ : <i>activity,</i> X₅ : <i>stock ownership</i></p> <p>Dependen (Y) Y : <i>earnings restatement</i></p>	<p>Ukuran komite audit berhubungan negatif dengan penyajian laba kembali. Sedangkan independensi, keahlian keuangan, aktivitas komite audit dan kepemilikan saham tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyajian laba kembali.</p>
6	<i>Ownership, independent directors, agency costs and financial distress: evidence from Chinese listed companies. Hong-xia Li, Zong-jun Wang and Xiao-lan Deng (2007)</i>	<p>Independen (X) X₁ : <i>ownership structure,</i> X₂ : <i>independent directors,</i> X₃ : <i>managerial agency costs,</i> X₄ : <i>audit's opinion</i></p> <p>Dependen (Y) Y : <i>financially distressed</i></p>	<p>Konsentrasi kepemilikan, kepemilikan negara, pemilik akhir, direktur independen dan pendapat auditor memiliki hubungan negatif dengan probabilitas kesulitan keuangan.</p>
7	<i>Audit Committee Characteristic in Fiancially Distressed and Non-distressed Companies. M M. Rahmat, Takiah M. Iskandar, dan Norman M. Saleh (2008)</i>	<p>Independen (X) X₁ : <i>Audit committee size,</i> X₂ : <i>Audit committee independence,</i> X₃ : <i>activity of Audit committee,</i> X₄ : <i>accounting knowledge</i></p> <p>Dependen (Y) Y : <i>Financial distressed,</i></p>	<p>Keahlian keuangan yang dimiliki oleh anggota komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>financial distressed</i>. Sedangkan ukuran, proporsi direksi noneksekutif, dan frekuensi pertemuan komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>financial distressed</i>.</p>

No	Judul, Nama dan Tahun Penelitian	Variabel	Hasil
----	----------------------------------	----------	-------

8	<p><i>Audit Committee and Financial Distress in the Middle East Context: Evidence of the Lebanese Financial Institutions.</i> Charbel Sallouma, Georges Azzia dan Elias Gebrayelb (2014)</p>	<p>Independen (X) X₁ : <i>Audit committee size</i>, X₂ : <i>Audit committee composition</i>, X₃ : <i>frequency of meeting</i>, X₄ : <i>financial expertise</i></p> <p>Dependen (Y) Y : <i>financial distress</i></p>	<p>frekuensi pertemuan komite audit memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan <i>Financial distress</i>.</p>
9	<p><i>Board Audit Committee and Corporate Insolvency.</i> Kingsley Opoku Appiah dan Chizema Amon (2017)</p>	<p>Independen (X) X₁ : <i>Audit Committee Presence</i>, X₂ : <i>Audit Committee Independence</i>, X₃ : <i>Audit Committee Expertise</i>, X₄ : <i>Audit Committee Size</i>, X₅ : <i>Audit Committee Meetings</i></p> <p>Dependen (Y) Y : <i>corporate insolvency</i></p>	<p>kebangkrutan perusahaan berhubungan negatif dengan pertemuan dan independensi komite audit tetapi tidak dengan kehadiran dan ukuran komite audit.</p> <p>keahlian keuangan pada komite audit tidak terkait dengan kebangkrutan perusahaan.</p>
No	Judul, Nama dan Tahun Penelitian	Variabel	Hasil

10	<i>Audit Committee And Financially Distressed Firms In Malaysia. K Norzaton & S. Hafizah (2019).</i>	Independen (X) X_1 : <i>Audit Committee expertise,</i> X_2 : <i>Audit Committee size,</i> X_3 : <i>Audit Committee independence,</i> X_4 : <i>Audit Committee diligence</i> X_5 : <i>Audit Committee multiple directorships</i> Dependen Y Y : <i>Financial Distress</i>	keahlian komite audit, independensi komite audit, ketekunan komite audit dan jabatan direktur komite audit memiliki pengaruh terhadap financial distress.
----	--	---	---


Sumber : Penelitian Terdahulu

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan dasar penelitian deduktif yang digunakan dengan berisikan logika yang dibangun, dijelaskan dan dielaborasi tentang hubungan variable yang dianggap relevan untuk menjawab masalah penelitian dan diidentifikasi lewat proses wawancara, observasi dan kajian literatur (Ghozali, 2018). Adapun masalah-masalah yang dianggap relevan dan penting dalam penelitian ini adalah ukuran komite audit, independensi komite audit, frekuensi pertemuan komite audit, dan *financial distress*.


Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu serta permasalahan yang ada, sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, maka kerangka pemikiran yang digunakan adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari Bursa Efek Indonesia khususnya perusahaan sektor industri barang konsumsi (*Consumer Goods Industry*). Seluruh data bersumber dari laporan keuangan auditan dan laporan tahunan perusahaan periode tahun 2014 sampai dengan 2018 yang telah dipublikasikan secara lengkap. Teori yang digunakan yaitu teori agensi yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976). Data yang ada selanjutnya dilakukan uji regresi linear berganda sehingga diperoleh suatu hasil dan dianalisis untuk ditarik kesimpulan.

2.4 Model Konseptual



Keterangan :

X₁ : Ukuran Komite Audit (jumlah komite audit dalam 1 perusahaan)

X₂ : Independensi Komite Audit (jumlah komite audit independen dibagi dengan total komite audit keseluruhan)

X₃ : Frekuensi Pertemuan Komite Audit (jumlah pertemuan komite audit dalam 1 periode)

Y : *Financial Distress* (ICR = EBIT/*Interest Expense*).

Model konseptual ini menunjukkan arah penyusunan dari metodologi penelitian dan mempermudah dalam pemahaman dan menganalisis masalah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh ukuran komite audit, independensi komite audit, dan frekuensi komite audit terhadap *financial distress*.

2.5 Hipotesis Penelitian

Menurut Ghozali (2018) Hipotesis adalah pernyataan dimana variabel dikaitkan dengan kasus. Dengan kata lain hipotesis adalah pernyataan atau proporsi sementara yang dapat dinyatakan benar atau salah lewat uji empirik. Uji empirik yaitu sesuatu yang telah diuji realitasnya dengan data. Jika data empirik yang ada konsisten dengan hipotesis maka dapat dikatakan bahwa hipotesis didukung (diterima) dan jika data empirik tidak konsisten dengan hipotesis maka dapat dikatakan bahwa hipotesis tidak didukung atau ditolak (Ghozali, 2018).

Berdasarkan uraian rumusan masalah dan kerangka berpikir di atas maka hipotesis dari penelitian ini adalah :

2.5.1 Pengaruh ukuran komite audit terhadap *financial distress*

Dalam rangka untuk membuat komite audit yang efektif dalam pengendalian dan pemantauan atas kegiatan pengelolaan perusahaan, komite harus memiliki anggota yang cukup untuk melaksanakan tanggung-jawab. Al- Najjar B (2011) mengemukakan bahwa jumlah anggota komite audit yang besar memberikan lebih banyak sumber daya pemantauan manajemen puncak dan kualitas laporan keuangan. Studi sebelumnya menemukan hasil yang beragam dalam hubungan antara komite audit dan kinerja keuangan perusahaan. Seperti halnya Penelitian Anderson *et al.*, (2003) menemukan bahwa anggota komite audit yang banyak mampu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan,

karena efektivitasnya meningkat dengan adanya anggota yang berpengalaman dan berpengetahuan (Beasley dan Salterio, 2001). Ini adalah bukti bahwa komite yang tepat dapat menggunakan pengalaman mereka untuk membantu komite dalam pemantauan.

Namun, penelitian lain (Pincus *et al.*, 1989; Einchenseher dan Shields, 1985; Menon dan Williams, 1994), menemukan hubungan yang lemah antara ukuran komite audit dan kinerja perusahaan. Dalton *et al.* (1999) menemukan bahwa komite audit menjadi tidak efektif jika ukurannya terlalu kecil atau terlalu besar. Komite audit dengan jumlah anggota yang besar cenderung kehilangan fokus dan kurang partisipatif dibandingkan dengan yang lebih kecil. Di sisi lain, komite audit dengan jumlah anggota yang kecil tidak memiliki keragaman keterampilan dan pengetahuan, dan karenanya menjadi tidak efektif.

Penelitian Rahmat *et al.*, (2006) menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara ukuran komite audit dan kesulitan keuangan (Salloum *et al.* 2014; Appiah dan Amon 2017; Norziaton dan Hafizah, 2019) . Dalam perspektif kontrol, hasil penelitian sebelumnya mendukung fungsi pemantauan karakteristik komite audit. (Xie and Dadalt, 2003) menemukan bahwa anggota dewan yang lebih kecil memantau lebih baik daripada anggota dewan yang banyak. Komite audit dengan jumlah anggota yang sedikit cenderung lebih partisipatif dibandingkan dengan yang berukuran lebih besar. Namun, komite audit yang lebih besar lebih efisien dalam memantau proses pelaporan keuangan (Ghosh and Moon, 2010). Ini karena adanya anggota yang berpengalaman dan ahli.

Di Indonesia, menurut peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55 /POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit menjelaskan bahwa anggota komite audit yang dimiliki oleh perusahaan sedikitnya terdiri dari 3 orang, diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen terhadap perusahaan serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan. Dengan demikian, hipotesis yang dikembangkan sebagai berikut :

H₁ : Ukuran komite audit berpengaruh terhadap *financial distress*.

2.5.2 Pengaruh independensi komite audit terhadap *financial distress*

Peraturan BEI dan ketentuan pedoman *corporate governance* dalam pembentukan komite audit yang efektif menyatakan bahwa komite audit terdiri tidak kurang dari tiga anggota yang mayoritas independen, yaitu sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya dua orang anggota lainnya berasal dari luar perusahaan. Anggota komite audit dipersyaratkan berasal dari pihak ekstern perusahaan yang independen, harus terdiri dari individu-individu yang independen dan tidak terlibat dengan tugas sehari-hari dari manajemen yang mengelola perusahaan, serta memiliki pengalaman untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif (FCGI, 2002).

Komposisi komite audit mengacu pada rasio direktur eksekutif dan direktur non-eksekutif. Komite audit dengan komposisi direktur non-eksekutif yang lebih tinggi dianggap lebih independen daripada

komposisi komite yang memiliki direktur eksekutif lebih banyak (Rahmat *et al.*, 2008). Ada bukti bahwa direktur eksekutif akan mendominasi proses pengambilan keputusan manajemen puncak perusahaan dan menghasilkan keputusan yang kurang objektif. Misalnya, Kaplan *et al.* (1990), Gilson (1990), Shivdasami (1993), dan Yermack (1996) menemukan bahwa direktur eksekutif hanya mengungkapkan sejumlah informasi terbatas kepada direktur noneksekutif untuk mencegah pemangku kepentingan mendapatkan semua informasi. Studi menunjukkan bahwa direktur non-eksekutif dapat memberikan pendapat independen kepada manajemen puncak untuk dipertimbangkan karena potensi mereka untuk bertindak lebih independen daripada direktur eksekutif (Vicnair *et al.*, 1993; Weisbach, 1988; Vinten dan Lee, 1993). Direktur non-eksekutif dapat memainkan peran positif dalam tata kelola perusahaan (Beasley, 1996). Vicnair *et al.* (1993)

Hasil beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan adanya pengaruh positif atas komposisi anggota komite yang di dominasi oleh pihak-pihak independen terhadap kinerja komite audit. Seperti penelitian McMullen dan Raghunandan (1996) yang membuktikan bahwa direktur non-eksekutif akan mengurangi kemungkinan manipulasi laporan keuangan (Rahmat *et al.*, 2008). Lee *et al.*, (1992) juga menunjukkan bahwa kemakmuran pemegang saham meningkat jika komite audit di dominasi oleh pihak luar (Sallouma *et al.*, 2014) karena Komite audit independen melindungi reputasinya dengan

memastikan kualitas laporan keuangan yang tinggi (Sharma dan Iselin, 2006).

Selain itu, independensi komite audit dikatakan berhubungan negatif dengan kelangsungan perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan (Carcello dan Neal, 2000; Appiah dan Amon, 2017; Norziation dan Hafizah, 2019). Hasil penelitian lain oleh Rahmat *et al.*, (2008) bahwa direksi non-eksekutif tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *financial distressed*. Serta penelitian oleh Sallouma *et al.*, (2014) yang menemukan bahwa komposisi komite audit tidak memiliki hubungan negatif dengan probabilitas kesulitan keuangan. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Independensi komite audit berpengaruh terhadap *financial distress*.

2.5.3 Pengaruh frekuensi pertemuan komite audit terhadap *financial distress*

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) dan peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55 /POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit mewajibkan komite audit untuk mengadakan pertemuan tiga sampai empat kali dalam satu tahun. Frekuensi pertemuan tersebut harus jelas terstruktur dan dikontrol dengan baik oleh ketua komite. Efektivitas komite audit dalam melaksanakan peran pengawasan atas proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal memerlukan pertemuan rutin. Pertemuan yang teratur dan terkendali

dengan baik akan membantu komite audit dalam memeriksa akuntansi berkaitan dengan sistem pengendalian internal, dan dalam hal menjaga informasi manajemen (McMullen dan Raghunandan, 1996) dalam Rahmat *et al.* (2008).

Collier dan Gregory (1999) dalam (Rahmat *et al.*, 2008) mengungkapkan bahwa komite audit yang menyelenggarakan frekuensi pertemuan yang lebih sering memberikan mekanisme pengawasan dan pemantauan kegiatan keuangan yang lebih efektif, meliputi persiapan dan pelaporan informasi keuangan perusahaan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan McMullen dan Raghunandan (1996) yang membuktikan bahwa komite audit perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan tidak mengadakan pertemuan sesering perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan (Rahmat *et al.*, 2008). Oleh karena itu, frekuensi pertemuan memiliki hubungan positif yang signifikan dengan efektivitas komite audit (Collier dan Gregory, 1999; Song dan Windram, 2000).

Hasil penelitian Rahmat *et al.*, (2008) bahwa ada hubungan yang tidak signifikan antara frekuensi pertemuan komite audit dan kesulitan keuangan perusahaan. Namun hasil penelitian lainnya oleh Salloum *et al.* (2014); Appiah dan Amon (2017); Norziation dan Hafizah, (2019) menyatakan bahwa frekuensi pertemuan komite audit memiliki hubungan negatif dan signifikan dengan kesulitan keuangan perusahaan. Hasil ini mendukung penelitian McMullen dan Raghunandan (1996) yang menemukan bahwa dengan bertemu secara teratur, komite audit memberikan efektivitasnya dan memastikan

integritas proses pelaporan keuangan. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₃ : Frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh terhadap *financial distress*.

